



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800/3.1/KEP/2024

TENTANG
KELOMPOK BUDAYA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mengenai mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tentang Kelompok Budaya Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen 2021 Nomor 130).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dengan nama Kelompok Budaya Kerja “BERSATU” (Berkeadilan, Efisien, Responsif, Sinergis, Adaptif, Transparan dan Unggul).
- KEDUA : Menetapkan Susunan Organisasi Kelompok Budaya Kerja yang terdiri atas penanggungjawab, fasilitator, ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan uraian sebagai berikut :
1. Penanggung jawab mempunyai tugas :
 - a. bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja (KBK).
 - b. menyediakan sarana dan prasarana untuk KBK.

- c. mendorong KBK untuk berperan aktif, dan
- d. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK

2. fasilitator mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan KBK;
 - b. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
 - c. mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
 - d. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan Penanggungjawab;
 - e. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama Ketua melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab;
 - f. membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahan;
3. Ketua mempunyai tugas:
 - a. berperan aktif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. memberikan petunjuk dan arahan dalam melaksanakan KBK;
 - c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan Penanggung jawab dan Fasilitator;
 - d. bersama dengan Fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab, dan ;
 - e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
4. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan KBK;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - c. membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis kegiatan KBK;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
5. Anggota mempunyai tugas :
 - a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh Anggota;
 - c. melaksanakan kegiatan KBK.

KETIGA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas kerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;
2. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 5 Januari 2024



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

WIDIATMOKO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.
 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen.
 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800/3.1/KEP/2024
TANGGAL : 5 JANUARI 2024
TENTANG : KELOMPOK BUDAYA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	NUR WAHYUDI, S.H.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab
2	RISSON P. SIHOTANG, S.Sos.,M.Si.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	Fasilitator
3	PRIMAT KARUNianto, S.Tr.Sos.,M.M.	Sub Koordinator Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	Fasilitator
4	PRATIKNO, S.Sos.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	Ketua
5	NITA YUNIATI, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	Sekretaris

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
6	SUMARWOTO, SST.	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	Anggota
7	SRI KANTI ARY PUSPITANINGRUM, S.Psi.	Sub Koordinator Organisasi Masyarakat pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	Anggota
8	KHUSNUL HADI, S.H.	Sub Koordinator Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaen Kebumen	Anggota
9	HERU WIBOWO, S.Sos.	Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	Anggota
10	DANNY HERAWAN, S.STP.	Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



NAMA KELOMPOK BUDAYA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
“BERSATU”
(Berkeadilan, Efisien, Responsif, Sinergis, Adaptif, Transparan, Unggul)

NILAI BUDAYA KERJA :

Berkeadilan	: Komitmen untuk bertindak secara adil dan tidak diskriminatif dalam semua aspek pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Efisien	: Menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas
Responsif	: Tanggap dan responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang muncul di masyarakat
Sinergis	: Membangun kerjasama dan kolaborasi yang harmonis antara berbagai unit dan pihak terkait
Adaptif	: Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntutan zaman
Transparan	: Terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dan bertindak
Unggul	: Komitmen untuk mencapai standar yang tinggi dalam kinerja dan pelayanan.

PERILAKU BUDAYA KERJA :

Berkeadilan, perilaku	: Memeberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam memberikan pelayanan tanpa melihat latar belakang ras, agama, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi.
Efisien, perilaku	: Efisiensi dalam mengatur waktu, seperti membuat jadwal, menetapkan prioritas, dan menghindari pemborosan waktu, memanfaatkan teknologi serta saling membantu untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efektif
Responsif, perilaku	: Menunjukkan perhatian pada harapan masyarakat dan menanggapi dengan cara yang sesuai, serta mengambil inisiatif untuk membantu atau mendukung orang lain ketika mereka menghadapi kesulitan atau membutuhkan bantuan, bahkan tanpa diminta.
Sinergis, perilaku	: Bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dengan saling mendukung, memperkuat dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pemecahan masalah untuk menciptakan solusi yang lebih baik.

Adaptif, perilaku	: Mampu untuk berintegrasi dan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan atau budaya yang berbeda dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam jadwal, tugas, atau kondisi lingkungan tanpa terlalu terpengaruh atau terganggu.
Transparan, perilaku	: Berperilaku secara jujur, bertindak dan berbicara sesuai ketentuan.
Unggul, perilaku	: Mencapai standar yang tinggi dalam segala hal yang dilakukan, berusaha untuk melebihi harapan dalam kinerja serta mematuhi aturan dengan konsisten.

BUDAYA KERJA :

1. Melaksanakan apel pagi bersama setiap Hari Senin-Jumat.
2. Mengucapkan teks Pancasila pada saat apel pagi.
3. Melaksanakan *meeting*/rapat koordinasi setiap Hari Senin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800/3.1/KEP/2024
TANGGAL : 5 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN BUDAYA KERJA DI
LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KEBUMEN

PENETAPAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

Dalam mencapai tujuan organisasi, nilai-nilai kerja memiliki peran yang sangat penting. Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk budaya organisasi dan menjadi panduan bagi setiap Karyawan/Karyawati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam bertindak dan berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi. Nilai-nilai tersebut yaitu :

1. Berkeadilan
Komitmen untuk bertindak secara adil dan tidak diskriminatif dalam semua aspek pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Efisien
Menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas.
3. Responsif
Tanggap dan responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang muncul di masyarakat.
4. Sinergis
Membangun kerjasama dan kolaborasi yang harmonis antara berbagai unit dan pihak terkait.
5. Adaptif
Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntutan zaman.
6. Transparan
Terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dan bertindak
7. Unggul
Komitmen untuk mencapai standar yang tinggi dalam kinerja dan pelayanan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



DIATMOKO